

**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD HAIRUL

NIM. 24.11.233175



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL, POLITIK, ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
TAHUN 2026**

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) serta Permendagri No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penggunaan Barang Milik Daerah yang baik dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat. Fokus penelitian pada, Perencanaan kebutuhan BMD (RKBMD), Pengadaan barang, Pemeliharaan dan pengamanan barang, Pelaporan administrasi BMD,

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap unsur pimpinan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris, Kasubag Tata Usaha dan Pengurus Barang . , teknik observasi dan dokumentasi digunakan untuk memperkuat validitas data. Analisis data dilakukan melalui model interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak terdapat kendala dalam hal penyusunan (RKBMD), Pengadaan Barang, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang, yang sangat berpengaruh terhadap penyajian pelaporan barang milik daerah pada Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat . Kurangnya koordinasi antara unit kerja dalam hal penyusunan rencana barang, pengadaan barang belum mengacu pada rencana kebutuhan daerah dan Ketidaksesuaian Waktu dalam Proses Pengadaan Barang, dalam Proses pengadaan sarana dan prasarana sering kali mengalami keterlambatan yang tidak sesuai dengan jadwal perencanaan semula, Lemahnya Sistem pengawasan terhadap distribusi barang dari gudang ke masing-masing bidang masih belum terdokumentasi secara ketat dan menyeluruh, Keterbatasan Alokasi Anggaran Pemeliharaan, dalam hal pengamanan belum tersedianya gudang penyimpanan yang memadai, kurangnya pemahaman menyeluruh dari sebagian personel terkait mekanisme dan prosedur pelaporan, sehingga data yang disampaikan terkadang belum lengkap atau belum sesuai

dengan standar yang ditetapkan, oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas bidang, peningkatan kompetensi SDM pengelola barang, serta sinkronisasi jadwal pengadaan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: *Manajemen Aset, Barang Milik Daerah (BMD), RKBMD, Satpol PP*

SUMMARY

This study aims to describe and analyze the implementation of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 27 of 2014 concerning the Management of State/Regional Property and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Property. Utilization is a form of empowerment of Regional Property to support the main duties and functions of the West Kotawaringin Regency Civil Service Police Unit. The research focuses on: BMD Requirements Planning (RKBMD), procurement of goods, maintenance and security of goods, BMD administrative reporting.

The research method used was descriptive qualitative. Data were collected through in-depth interviews with leadership elements at the West Kotawaringin Regency Civil Service Police Unit office, consisting of the Head of the Civil Service Police Unit, the Secretary, the Head of the Administration Sub-Division, and the Property Administrator. Additionally, observation and documentation techniques were used to strengthen data validity. Data analysis was conducted using an interactive model that included data condensation and data presentation.

The results of the study indicate that there are still many obstacles in terms of preparation (RKBMD), Procurement of Goods, Maintenance and Security of Goods, which greatly affect the presentation of regional asset reporting at the West Kotawaringin Regency Civil Service Police Unit. Lack of coordination between work units in terms of preparing the goods plan, procurement of goods does not refer to the regional needs plan and Time Inconsistency in the Goods Procurement Process, in the process of procuring facilities and infrastructure often experiences delays that do not comply with the original planning schedule, Weakness of the monitoring system for the distribution of goods from the warehouse to each sector is still not strictly and comprehensively documented, Limited Maintenance Budget Allocation, in terms of security, the unavailability of adequate storage warehouses, lack of comprehensive understanding of some personnel regarding reporting mechanisms and procedures, so that the data

submitted is sometimes incomplete or does not comply with the established standards, therefore, it is necessary to strengthen cross-sectoral coordination, improve the competence of HR managers of goods, and synchronize procurement schedules to comply with the established planning.

Keywords: *Asset Management, Regional Assets (BMD), RKBMD, Satpol PP*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta kesehatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Proses penyusunan skripsi ini merupakan perjalanan panjang yang penuh pembelanjaran, dan tidak dapat penulis lalui tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.H. Muhammad Yusuf, S.Sos.,M.A.P Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta dukungan penuh kepada penulis untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini. Semoga setiap kebijakan yang bapak ambil senantiasa menjadi manfaat bagi seluruh civitas akademik
2. Bapak Rachmat Hidayat, S.H.,M.I.Kom Selaku Dekan Yang telah memberikan arahan, motivasi, serta dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran bapak sebagai pimpinan fakultas telah memberikan inspirasi bagi penulis untuk selalu berusaha dan berprestasi
3. Ibu Dr. Milka, S.Sos., M.A.P. Selaku Wakil Dekan Yang telah membantu dalam berbagi berbagai proses administrasi akademik dan memberikan bimbingan teknis selama penulisan skripsi, bantuan ibu sangat berarti dalam kelancaran penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Luci Afiani Oktavia, S.I.Kom., M.A.P selaku Dosen Pembimbing I, dengan penuh kesabaran dalam memberikan masukan, saran dan kritik, konstruktif demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini.
5. Bapak Dr. Saipul S. Sos. M.A.P. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman luar biasa selama masa

perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah bagi Bapak dan Ibu sekalian.

7. Unsur Pimpinan dan Rekan-Rekan Kantor di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat terima kasih atas pengertian, dukungan, dan semangat kebersamaan yang diberikan. Terima kasih telah memberikan ruang dan dukungan moril bagi penulis untuk dapat membagi waktu antara kewajiban pekerjaan dan penyelesaian studi ini.
8. Rekan-rekan RPL angkatan 2025, terima kasih banyak atas persahabatan, canda tawa, dan diskusi-diskusi yang telah kita lalui bersama. Kebersamaan dalam menempuh suka dan duka perkuliahan akan selalu menjadi kenangan indah yang tak terlupakan. Sukses untuk kita semua.
9. Ayahanda Abdul Syukur, doa dan cinta yang tulus dari Ayah senantiasa menjadi pelita dalam setiap langkah penulis. Skripsi ini merupakan wujud bakti sebagai penghormatan atas setiap harapan dan impian Ayahanda. Semoga karya ini dapat menjadi kebanggaan bagi Ayahanda.
10. Ibunda Tengku Syamsul Bahriah, penulis mengucapkan terima kasih atas doa suci yang senantiasa mengiringi setiap langkah demi keberhasilan penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terbatas, kesabaran yang tiada henti, serta dukungan yang menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
11. Kepada adik-adik tercinta, Siti Aminah dan Nur Siti Zaharah, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih atas doa, dukungan, serta semangat yang senantiasa kalian berikan. Setiap perhatian, dorongan, dan kebersamaan yang kalian hadirkan menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menjalani proses pendidikan ini. Kehadiran kalian tidak hanya sebagai saudara sekandung, tetapi juga sebagai sumber motivasi yang selalu mendorong penulis untuk terus berusaha, bertahan dalam setiap tantangan, dan memberikan yang terbaik demi kebanggaan keluarga.
12. Anak-anakku tercinta, Nur Aulia Rahmah, Muhammad Rizqy, dan Muhammad Ridho, kalian adalah sumber motivasi utama bagi Ayah dan Ibu untuk terus berjuang dan tidak mengenal kata menyerah. Kehadiran kalian merupakan anugerah terindah yang selalu memberi warna dan semangat dalam setiap langkah penulis, termasuk selama proses penyusunan skripsi ini. Gelar ini

dipersembahkan untuk masa depan kalian dan diharapkan menjadi inspirasi agar kalian selalu bersemangat mengejar impian dan cita-cita masing-masing.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama MUHAMMAD HAIRUL, anak Pertama dari Tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di Pangkalan Bun , Kecamatan Arsel , Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah , pada tanggal 17 Oktober 1982. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Abdul Syukur dan Ibu Tangku Syamsul Bahriah. Pendidikan yang telah ditempuh adalah sebagai berikut

1. Pada tahun 1993 penulis telah menyelesaikan pendidikan di bangku SDN Raja 7, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
2. Pada tahun 1997 penulis telah menyelesaikan pendidikan di bangku Madrasah Tsanawiyah Tarmili, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
3. Pada tahun 2001 penulis telah menyelesaikan pendidikan di bangku Madrasah Aliyah Negeri, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
4. Pada tahun 2025 penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Penulis telah melakukan penelitian untuk karya ilmiah (Skripsi) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara, penulis melaksanakan penelitian skripsi dengan judul: PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT. Penelitian ini dibimbing oleh Dosen Pembimbing: Luci Afiani Oktavia, S.I.Kom., M.A.P. & Dr. Saipul S. Sos. M.A.P

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Karena atas rahmat, taufik, serta karunia dan kasih sayangNya, penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul "PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.",Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada nabi terakhir, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, sekaligus nabi pembimbing seluruh umat menuju jalan yang lurus. dan semoga di yaumul mahsyah kelak kita mendapat syafaat beliau (amin). Tidak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu dosen yang banyak membantu dalam memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan dan kekeliruan, baik yang berkenaan dari pokok materi, pembahasan maupun dan lain-lain,walaupun demikian, penulis berusaha maksimal yang dalam menyusun skripsi ini Semoga dalam skripsi ini para pembaca dapat menambah ilmu pengetahuan, dan diharapkan kritik yang membangun dari para pembaca agar dapat memperbaiki kesalahan dan mendapatkan hasil lebih baik sebagaimana mestinya.

Palangkaraya, Februari 2025

DAFTAR ISI

Cover Skripsi	i
Identitas Penguji Skripsi	iii
Ringkasan	v
SUMMARY	vii
Pernyataan Orisinalitas	ix
Ucapan Terima Kasih	x
Riwayat Hidup	xiii
Kata Pengantar	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN	7
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA	9
LANDASAN TEORI	13
A. Konsep Pengelolaan Barang Milik Daerah	10
B. Siklus Pengelolaan Barang Milik daerah	12
C. Penatausahaan Barang Aset Daerah	18
D. Peran Pengurus Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	15
E. insip Good Governance dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	23
F. Kendala dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	25
G. Inovasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	28
H. Kerangka Pemikiran	31
BAB III	33
METODE PENELITIAN	33
A. PENDEKATAN PENELITIAN	33
B. FOKUS PENELITIAN.....	34
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	35
D. SUMBER DATA.....	39
E. TEKNIK ANALISIS DATA.....	39
BAB IV.....	40

A. Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat.....	40
B. Struktur Organisasi dan Pengelolaan Barang.....	44
C. Hasil Penelitian Berdasarkan Fokus Penelitian.....	55
D. PEMBAHASA	61
 BAB V	68
KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iskandar. 2025. *Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Satpol PP Kota Surabaya*. Jurnal Administrasi Publik.
- Lahada. 2021. *Pengelolaan Barang Milik Daerah di BPKAD Kabupaten Poso*. Jurnal Keuangan Daerah.
- Mahmudi. 2016. *Manajemen Aset Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Minabari, dkk. 2025. *Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kota Manado*. Jurnal Manajemen Pemerintahan.
- Moleong, Lexy J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchadi, dkk. 2025. *Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah di Bapenda Kota Bitung*. Jurnal Akuntansi Publik.
- Nugroho. 2022. *Analisis Permasalahan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada OPD*. Jurnal Administrasi Negara.
- Pratama. 2023. *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Aset pada Organisasi Perangkat Daerah*. Jurnal Teknologi Pemerintahan.
- Putra, dkk. 2024. *Pengelolaan Barang Milik Daerah di Bakesbangpol Provinsi Riau*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Rismiyati & Priyastwi. 2024. *Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SMP Negeri di Kota Magelang*. Jurnal Pendidikan dan Administrasi.
- Rogers, Everett M. 2003. *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press.
- Siregar, Doli D. 2017. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia.
- Siregar, dkk. 2022. *Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Pengamanan Aset Daerah*. Jurnal Keuangan Publik.
- UNDP. 1997. *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Republik Indonesia. 2024. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 2005. *Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat*.
- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 2016. *Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat*.

1. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 2022. *Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat*.

Website

<https://simbada.kotawaringinbaratkab.go.id/>

(diakses, 28/3/2026 05:16 WIB)

<https://sipper.kotawaringinbaratkab.go.id/>

Dokumen

1. Laporan KIB Tahun 2026
RKBMD tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Permendagri No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan merupakan suatu bentuk pendayagunaan Barang Milik Daerah yang dilakukan terhadap aset yang secara langsung digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan pemanfaatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan aset daerah tanpa mengubah status kepemilikan Barang Milik Daerah yang bersangkutan, sehingga aset tetap berada di bawah penguasaan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2023, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang bersifat berkembang dan memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara optimal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat. Kondisi tersebut secara khusus terjadi pada Sekretariat, Subbagian Tata Usaha, yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah. Permasalahan yang muncul terutama berkaitan dengan kewajiban SKPD dalam menyusun, mengelola, serta menyampaikan laporan administrasi Barang Milik Daerah secara tertib, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan adanya beberapa unit kerja yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pelaporan administrasi Barang Milik Daerah, baik dari segi kelengkapan data, ketepatan waktu penyampaian laporan, maupun kesesuaian dengan kondisi fisik barang yang ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem dan mekanisme pengelolaan Barang Milik Daerah belum berjalan secara efektif. , keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah, serta lemahnya

pengawasan internal turut menjadi faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah masih dijumpai berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dan dilakukan perbaikan secara berkelanjutan, antara lain sebagai berikut:

Pengurus barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum sepenuhnya menunjukkan tingkat penguasaan dan pemahaman yang optimal terhadap penatausahaan Barang Milik Daerah, khususnya yang berkaitan dengan proses pencatatan, pelaporan, serta pengendalian aset daerah. Kondisi tersebut diperparah dengan sering terjadinya perubahan nomenklatur SKPD, yang menuntut adanya ketelitian dan kecermatan yang lebih tinggi dalam melakukan pencatatan serta penyesuaian data Barang Milik Daerah agar tetap sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku.

Selain permasalahan tersebut, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan administrasi Barang Milik Daerah. Kebijakan pengelolaan aset daerah yang ada juga dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan dan dinamika pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal ini berdampak pada penguasaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan aset daerah yang belum dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan proses pengadaan barang yang belum sepenuhnya mengacu pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Kondisi tersebut menyebabkan pengamanan Barang Milik Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat belum didukung oleh penerapan sistem pelabelan melalui Kartu Inventaris Barang secara menyeluruh oleh pengurus barang. Akibatnya, data dan informasi Barang Milik Daerah menjadi tidak valid, masih ditemukan adanya barang yang secara administrasi tercatat namun secara fisik tidak dapat ditemukan, serta tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah dan lengkap. Permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut semakin diperparah dengan belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung berupa tempat penyimpanan atau gudang yang memadai. Ketiadaan fasilitas penyimpanan ini mengakibatkan Barang Milik Daerah menjadi mudah

berpindah tangan, berpotensi hilang, serta rentan mengalami kerusakan, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dan pengamanan aset daerah secara keseluruhan.

Oleh karena itu Sebagai tindak lanjut dari berbagai permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, upaya penyelesaian dan perbaikan harus segera dilakukan oleh seluruh pihak terkait, terutama pengurus barang dan SKPD yang bersangkutan. Meskipun kondisi pengelolaan aset daerah saat ini belum sepenuhnya optimal, langkah-langkah pembenahan dalam penataan, pencatatan, dan pelaporan perlu menjadi prioritas.

Hal ini penting mengingat Barang Milik Daerah merupakan kekayaan milik pemerintah yang memiliki nilai strategis dan berfungsi sebagai sarana penyelenggaraan pemerintahan. Dengan pengelolaan yang tepat, aset daerah tidak hanya dapat diamankan dan dipelihara secara maksimal, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengelolaan yang baik juga merupakan bentuk amanah yang diemban pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat, sehingga setiap aset yang dimiliki dapat memberikan manfaat nyata dalam menunjang pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat diketahui bahwa total aset tetap pada periode tahun 2021 hingga tahun 2025 menunjukkan adanya variasi nilai dari satu tahun ke tahun berikutnya. Perbedaan ini tidak semata-mata disebabkan oleh penambahan atau pengurangan aset secara fisik, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah yang berdampak langsung terhadap pencatatan dan pengelompokan aset. Pada awalnya, seluruh aset tetap tersebut tercatat sebagai milik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Seiring berjalannya waktu dan adanya reorganisasi atau penyesuaian nomenklatur, aset tetap tersebut kemudian dicatat di bawah Satuan Polisi Pamong Praja.

Perubahan nomenklatur tersebut menuntut dilakukannya penyesuaian dalam pencatatan administrasi, pengelompokan aset, dan sistem pelaporan yang digunakan. Hal ini menyebabkan adanya perubahan pada nilai total aset tetap yang tercatat dari tahun ke tahun, meskipun secara fisik aset tersebut mungkin tidak bertambah atau berkurang. Dengan kata lain, perbedaan nilai total aset tetap lebih

banyak dipengaruhi oleh aspek administratif dan prosedural, terutama terkait dengan penyesuaian nomenklatur dan klasifikasi aset, dibandingkan dengan perubahan jumlah atau kondisi aset itu sendiri. Kondisi ini menegaskan bahwa dalam menganalisis data aset tetap, perlu diperhatikan tidak hanya faktor penambahan atau pengurangan fisik, tetapi juga faktor administratif yang dapat mempengaruhi laporan keuangan dan inventarisasi aset daerah secara keseluruhan.

Informasi Barang Milik Daerah (BMD) memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah, khususnya pada laporan posisi keuangan (neraca). Hal ini disebabkan karena BMD secara langsung berkaitan dengan penyajian pos-pos keuangan yang material, antara lain persediaan, aset tetap, dan aset lainnya. Oleh karena itu, kualitas informasi BMD akan sangat memengaruhi tingkat keandalan, kewajaran, dan kelengkapan laporan keuangan daerah. Aset tetap sebagai salah satu komponen utama dalam neraca daerah merupakan bagian dari Barang Milik Daerah yang nilainya signifikan dan bersifat jangka panjang, sehingga memerlukan pengelolaan yang tertib, sistematis, dan berkelanjutan. Pengelolaan tersebut mencakup proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, pencatatan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengamanan dan penghapusan aset. Apabila pengelolaan BMD tidak dilakukan secara optimal, maka berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penyajian nilai aset tetap pada neraca daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesempurnaan penyajian neraca daerah. Neraca daerah yang disusun secara andal dan akurat menjadi sangat penting karena digunakan sebagai dasar penilaian dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) setiap akhir tahun anggaran. Dengan demikian, tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyajian neraca daerah, tetapi juga mendukung terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kotawaringin Barat, memiliki peran strategis dalam

pengelolaan BMD, terutama terkait tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian aset. Kondisi ini menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan tugas pengurus barang di SKPD tersebut, termasuk tantangan yang mereka hadapi dalam menata, mencatat, dan memelihara aset tetap sesuai ketentuan. Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat”, dengan tujuan untuk memahami kendala, praktik pengelolaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah di SKPD tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi peningkatan pengelolaan BMD yang lebih tertib, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga turut mendukung kualitas penyajian laporan keuangan daerah dan pencapaian opini pemeriksaan yang lebih baik oleh BPK-RI.

B. RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan suatu permasalahan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan PP No. 28/2020 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan Barang Milik Daerah pada Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat dengan regulasi yang berlaku.
2. Untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang didalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 serta

Permendagri No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

D. MANFAAT PENELITIAN.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah, guna meningkatkan ketertiban administrasi dan kesesuaian dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

c. Manfaat bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan serta meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan perangkat daerah.